



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 16 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds, pada tanggal 24 Mei 2022, dengan perubahan gugatan tertanggal 07 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2013 telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 13 Oktober 2013, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai dengan 1 anak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kudus, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan pernikahan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
 6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 7. Bahwa puncak persesilihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat di Kudus;
 8. Bahwa sejak kejadian sebagaimana point.7 diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Juli 2016 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
 9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sudah tidak menghiraukan Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, masih kecil, belum mumayiz, masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI anak yang belum mumayyiz hak asuhnya diberikan kepada ibunya, selain itu guna mempermudah urusan Administrasi Negara maka Hak Asuh Anak Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014 sudah selayaknya diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan hak asuh anak Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, diberikan kepada Penggugat;
 4. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa Penggugat serta berita acara pengambilan sumpah/janji, yang ternyata telah memenuhi syarat formal dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan



ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 10-05-2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor tertanggal 13 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;



- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, yang dikeluarkan di Kudus pada 15 September 2014 oleh Dukcapil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Saksi 1, Tempat tanggal lahir : Kudus, 31 Desember 1967, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azam adyatsa Wirasena, laki-laki;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2,

Saksi 2, Tempat tanggal lahir : Kudus, 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka belum menikah karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azam adyatsa Wirasena, laki-laki;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan **suci**;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, maka Hakim memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Puncaknya pada bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2., P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa bukti P.3. (Fotokopi akte kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, yang masih dibawah umur, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014.;
4. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);



6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا



Artinya : “*Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami*”;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara



Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadhanah dalam perkara a quo dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014 masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugthro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juli 2014, berada di bawah *Hadhanah (hak asuh anak)* Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah dapat memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Karmo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
- c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
- d. Redaksi : Rp. 10.000,-
- e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 80.000,-

J u m l a h : Rp. 315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

=====